



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 26 TAHUN 2025

T E N T A N G

**TIM ANALISA KELAYAKAN PERENCANAAN USAHA BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN (BUMKa1)
“ TIRTO ARTA MANDIRI “
KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM ANALISA KELAYAKAN PERENCANAAN USAHA BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN (BUMKal)
“ TIRTO ARTA MANDIRI “
KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan unit usaha pengelolaan sampah di BUMKal, membutuhkan penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo;
- b. bahwa sesuai Pasal 44 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan bahwa Lurah membentuk tim untuk melakukan analisa kelayakan penyertaan modal kepada BUM Kalurahan dengan Keputusan Lurah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Analisis Kelayakan Perencanaan Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan “Tirto Arta Mandiri” Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 9);

13. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2023 Nomor 4)
16. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM ANALISA KELAYAKAN PERENCANAAN USAHA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKAL) “TIRTO ARTA MANDIRI”
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Tirtonirmolo ini sebagai Tim Analisa kelayakan perencanaan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) “Tirto Arta Mandiri” Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab menganalisa kelayakan terhadap perencanaan usaha BUMKal “Tirto Arta Mandiri”;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisa Kelayakan Usaha bertanggung jawab kepada Lurah Tirtonirmolo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan;
- KELIMA : Masa tugas Tim Analisa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA terhitung sejak ditetapkan Keputusan Lurah ini sampai dengan disetujuinya hasil Analisis oleh Lurah;
- KEENAM : Keputusan Lurah Tirtonirmolo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirtonirmolo
Pada tanggal 14 Januari 2025

Lurah Tirtonirmolo,
TTD
SUBAGYA

Salinan Keputusan Lurah Tirtonirmolo ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo
2. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH

Lampiran : Keputusan Lurah
 Nomor : 26 Tahun 2025
 Tentang :
 Tim Analisa Kelayakan Perencanaan
 Usaha BUMkal

SUSUNAN

TIM ANALISA KELAYAKAN PERENCANAAN USAHA BUMKAL

No	Nama	Jabatan dalam tim	Jabatan dalam dinas
1.	Drs. Subagya, M.Pd	Penanggungjawab	Lurah
2.	Yeni Ristiana, S.Pd	Ketua	Carik
3.	Anita Dewi Lestari, A.Md	Sekretaris	Kaur Danarta
4.	Wihandari Ismuninggar, S.Pt	Anggota	Ulu-Ulu
5.	Sari Asih, S.Si	Anggota	Kaur Pangripta
6.	H. Bambang Widiyoko, ST	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Astuti Wiji Lestari, SE	Anggota	Tokoh Masyarakat

LURAH TIRTONIRMOLO

TTD

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



SARI ASIH